

MANUAL SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
2020



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN
Nomor: 359/R.TP/IAINU/VI/2020

Tentang

PENETAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

Bismillahirrohmanirrohiim

Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan pengembangan pendidikan secara berkelanjutan, perlu ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi di lingkungan IAINU Tuban;
 - b. Bahwa SPMI menjadi dasar dalam memenuhi standar mutu di lingkungan IAINU Tuban secara konsisten dan diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang akademik meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan nonakademik meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor IAINU Tuban tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
 6. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012, tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

7. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan tinggi;
8. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Yayasan tentang STATUTA IAINU Tuban No. 03/BPP_IAINUTUBAN/SK.A/I/2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban sebagaimana Lampiran I, II, III, IV yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Standar Mutu yang menjadi bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAINU Tuban meliputi :
- a. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban
 - b. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban
 - c. Standar Mutu IAINU Tuban
 - d. Formulir/Prosedur dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal IAINU Tuban
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada Tanggal : 22 Juni 2020

Rektor,








Akhmad Zaini, S.Ag., M.Si.
NIP. 2504230633



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. BPP IAINU Tuban
2. Dekan
3. Ka Biro
4. Arsip

MANUAL MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA TUBAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ulfa Masfufah, M.A	Ketua Tim		8 Juni 2020
Pemeriksaan	Imam Supriyadi, M.Th.I	Wakil Rektor Akademik		13 Juni 2020
Persetujuan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Ketua Senat		22 Juni 2020
Penetapan	Akhmad Zaini, S.Ag, M.S.i	Rektor		22 Juni 2020
Pengendalian	Siti Nurjanah, M.Pd.I	Ka. L	 	29 Juni 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI IAINU Tuban.....	1
1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI IAINU Tuban	12
BAB 2. MANUAL SPMI IAINU Tuban.....	13
3.1. Manual Penetapan Standar SPMI IAINU Tuban	13
3.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI IAINU Tuban	15
3.3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI IAINU Tuban	16
3.4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI IAINU Tuban.....	19
3.5. Manual Peningkatan Standar SPMI IAINU Tuban	21
BAB 3. CAKUPAN MANUAL SPMI IAINU Tuban	24
3.1. Definisi	24
3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual	25
3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI IAINU Tuban.....	25
3.4. Standar Manual SPMI IAINU Tuban	28
DAFTAR PUSTAKA	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1. Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu.....	9
Gambar 2-2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu	10
Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus.....	11

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Manual SPMI IAINU Tuban

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT). Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT) bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau LAM melalui pelaksanaan akreditasi.

Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAINU Tuban. Oleh karena itu, untuk mewujudkan *Good University Governance* di IAINU Tuban sebagai kampus dakwah dan peradaban, penerapan SPMI merupakan suatu keharusan.

Untuk itu, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa **Visi IAINU Tuban** adalah: Menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam yang Berwawasan Religius Social Entrepreneur dan berkarakter Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah

Adapun **Misi IAINU Tuban** adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan dengan dasar ilmu keislaman dan multidisipliner, serta menanamkan nilai-nilai *entrepreneurship*, dan karakter *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah*.
2. Meningkatkan kualitas penelitian untuk mengembangkan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mengembangkan akses pengabdian kepada masyarakat berbasis ajaran *Ahlussunah Wal Jama'ah An Nahdliyah*.
4. Membangun kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan *Religius Social Entrepreneur*

Tujuan yang ingin dicapai oleh **IAINU Tuban** adalah:

1. Menghasilkan sarjana (lulusan) yang berilmu, memiliki iman dan taqwa yang kuat, berakhlakul karimah, inovatif, kreatif, kompetitif dan mandiri.
2. Menyiapkan lulusan yang memiliki kemampuan kewirausahaan, kepekaan dalam melihat potensi dan memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat.
3. Menghasilkan lulusan berkarakter, visioner dan modern yang memiliki kedalaman ilmu keagamaan dan multidisipliner untuk pengembangan masyarakat.
4. Menghasilkan kader-kader Nahdlatul Ulama yang profesional, loyal kepada organisasi dan cinta tanah air.
5. Menghasilkan kerjasama tingkat nasional dan internasional dalam membangun generasi yang berwawasan *Social Entrepreneur Religius*.

Nilai-nilai Dasar:

- a. Ketaqwaan, kebenaran, keterpercayaan, keterpanggilan, dan kecerdasan
- b. Bermutu, inovatif, dinamis, produktif, dan efisien.
- c. Tanggung jawab, kemandirian, dan keterbukaan wawasan.

Visi, misi dan tujuan IAINU Tuban merupakan arah dan landasan untuk mencapai Tri Dharma Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, SPMI mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang digunakannya untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penerapan SPMI diharapkan dapat secara simultan memberikan jaminan dan keyakinan kepada para pelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa IAINU Tuban akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik -sesuai dengan standar yang telah ditetapkan- dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi serta pengelolaan pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.

Prinsip dasar implementasi penjaminan mutu adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*continuous quality improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.
4. Memberi kebebasan kepada unit kerja pelaksana kegiatan akademik untuk menyusun standar, prosedur dan persyaratan secara mandiri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada pedoman/standar yang berlaku di tingkat Institusi.

Sementara itu, kondisi prasyarat ini tercermin antara lain dengan adanya hal-hal sebagai berikut:

1. Kejelasan deskripsi standar mutu kerja yang diharapkan (*expected work quality*).
2. Komitmen pemimpin untuk melakukan inovasi dan perbaikan terus menerus.
3. Kesempatan yang terbuka dan adil untuk mendapat pelatihan dan peningkatan kompetensi secara individual.
4. Umpan balik konstruktif dari mahasiswa dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya mencakup minimal dosen, alumni, pengguna lulusan, dan mitra kerjasama.
5. Pemberian penghargaan (*reward*) bagi yang berprestasi dan mampu mengangkat nama baik institusi serta sanksi (*punishment*) bagi yang "**melanggar**" ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan SPMI membutuhkan *Quality Management* yang baik, sedangkan manajemen mutu yang baik membutuhkan KOMITMEN semua pihak, termasuk MANAJEMEN PUNCAK, untuk melakukan dan menjaga proses perbaikan secara berkesinambungan. Manajemen mutu juga harus tumbuh dan berkembang secara internal atas dasar kebutuhan internal. Manajemen mutu merupakan kegiatan terinstitusi dalam bentuk prosedur standar organisasi dan melibatkan pihak-pihak luar (*stakeholders, external judgements* dan sebagainya).

Pedoman umum implementasi SPMI IAINU Tuban adalah sebagai berikut.

1. Membentuk dan memfungsikan unit kerja yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menerapkan SPMI dan memonitor penerapannya sesuai dengan prinsip *Good University Governance*.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan dan standar mutu serta prosedur penjaminan mutu.
3. Menerapkan semua prosedur dan mekanisme untuk mencapai standar mutu secara fleksibel tanpa mengubah tujuan;
4. Mendokumentasikan semua kebijakan, prosedur, dan standar mutu dengan baik dan dapat diakses dengan mudah oleh semua sivitas akademika dan *stakeholders* lain.
5. Membangun dan menjaga hubungan koordinasi dan jejaring kerja (*networking*) yang
6. efektif dan konstruktif dengan badan/institusi eksternal, terutama Badan Akreditasi Nasional dan Lembaga Profesi lainnya dalam penerapan SPMI
7. Melakukan *benchmarking* yang efektif untuk meningkatkan mutu IAINU Tuban.

Dalam proses pengembangan SPMI, ada tiga aktivitas pokok yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Ketiga aktivitas pokok pengembangan dan penerapan SPMI yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menentukan tujuan dan standar mutu.
2. Melakukan evaluasi terhadap praktik-praktik yang mendorong maupun menghambat (*good or bad practices*) dalam pencapaian standar tersebut.
3. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang menghambat pencapaian standar.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penyusunan Manual SPMI

Tujuan:

1. Memberikan arah serta landasan pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di seluruh unit kerja di lingkungan IAINU Tuban;
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan IAINU Tuban;
3. Landasan dan arah dalam menetapkan semua standar dan manual/prosedur dalam SPMI, serta dalam melaksanakan dan meningkatkan mutu.

Sasaran:

Pengembangan dan peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di **seluruh unit kerja** di lingkungan IAINU Tuban dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

BAB 2. MANUAL SPMI IAINU Tuban

Manual ini berlaku untuk semua standar pada saat standar dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Luas lingkup implementasi adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan standar mutu IAINU Tuban. Program Penjaminan Mutu IAINU Tuban dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin: (a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal, (b) transparansi, (c) efisiensi dan efektivitas, dan (d) akuntabilitas pada penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh IAINU Tuban.

2.1. Manual Penetapan Standar SPMI IAINU Tuban

Penyusunan setiap standar perlu mengikuti suatu mekanisme penetapan dan pemenuhan standar yang bersifat khusus sesuai jenis standar. Namun demikian, secara umum penetapan dan pemenuhan standar mutu harus dilakukan mengikuti mekanisme berikut ini:

1. Standar mutu yang disusun harus mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan IAINU Tuban serta dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan unit kerja.
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan secara berjenjang, mulai dari tingkat Institusi, fakultas/program pascasarjana, jurusan/program studi, lab/bagian, dan seterusnya sesuai kebutuhan.
3. Setiap jenjang unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan kajian peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan standar yang akan disusun.
4. Dasar perumusan standar dapat berupa peraturan perundang-undangan terkait, hasil evaluasi diri tentang kinerja yang sedang berjalan, masukan dari *stakeholders*, hasil *benchmarking*, dan atau hasil studi pelacakan (*tracer study*).
5. Standar yang ditetapkan oleh suatu unit kerja tidak boleh bertentangan dengan standar mutu sejenis atau yang terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya
6. Unit kerja yang menetapkan standar perlu melakukan evaluasi diri terkait dengan standar yang akan disusun dan ditetapkan
7. Unit kerja membentuk tim sesuai dengan jenis standar yang akan disusun beranggota antara lain unsur pemimpin unit kerja, unsur dosen, tenaga

kependidikan. Jika diperlukan, tim juga dapat menyertakan *stakeholders* eksternal, yang disetujui oleh pemimpin unit kerja penyusun standar.

8. Tim melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis dan kriteria standar. Analisis kebutuhan juga dapat dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
9. Sebelum ditetapkan, standar disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji peluang implementabilitasnya sehingga benar-benar dapat digunakan sebagai acuan dalam implementasi SPMI di IAINU Tuban.
10. Standar mutu disahkan oleh pemimpin unit kerja dan pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya, kecuali standar pada tingkat Institusi dan fakultas.
11. Standar pada tingkat Institusi disahkan oleh Pemimpin IAINU Tuban setelah mendapat persetujuan Senat Institut.
12. Standar pada tingkat Fakultas disahkan oleh pemimpin fakultas setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas.
13. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan dan dipublikasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
14. Perumusan standar mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:

- Audience** : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggung jawab/ditugasi dalam pencapaian standar
- Behaviour** : menjelaskan kondisi/keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat "should be" yang harus selalu dapat diukur
- Competence** : Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (*behaviour*) yang telah dirumuskan
- Degree** : menetapkan waktu/periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/perilaku pada standar tersebut

15. Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

2.2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI IAINU Tuban

Pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan pada setiap unit kerja dapat menggunakan mekanisme sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja menyusun kebijakan yang terstruktur agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.
2. Kebijakan yang disusun sejalan dan sesuai dengan kebijakan terkait yang telah ditetapkan oleh unit kerja pada jenjang di atasnya.
3. Setiap pemimpin unit kerja berkomitmen dan konsisten mencapai standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerjanya.
4. Pemimpin unit kerja memastikan keefektifan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindak-lanjuti secara sistematis untuk perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien, dan sistematis.

2.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI di IAINU Tuban

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah Sistem Penjaminan Mutu Internal. Evaluasi Kebijakan SPMI dilaksanakan secara keseluruhan setiap empat tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan setiap semester untuk akademik dan setiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan AMI, EPSBED, EMIS, PDDIKTI maupun dalam bentuk lain yang disepakati. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar

maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan Evaluasi Diri untuk mengukur *gap* mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. **Kebijakan SPMI**, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra IAINU Tuban.
2. **Manual Mutu**, berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat Institusi, fakultas, program studi, lembaga, unit, laboratotium dan sebagainya termasuk di dalamnya adalah pejabat/personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut.
3. **Standar SPMI**, berupa dokumen mutu yang dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran/*output*. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari setiap individu, unit kerja, dan keseluruhan kelembagaan IAINU Tuban secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. **Pemantauan dan Audit Mutu Internal**, meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat Institusi dan tingkat fakultas untuk unit-unit di bawahnya dilakukan oleh unit tingkat di atasnya ataupun unit terkait.
5. **Evaluasi Diri**, dilakukan oleh unit pelaksana akademik (fakultas, jurusan/bagian dan program studi).
6. **Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan** didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.
7. **Implementasi** program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap monitoring dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAINU Tuban

berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan. Mekanisme audit mutu internal dalam implementasi SPMI di IAINU Tuban memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Audit mutu internal dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu internal (AMI) dan Evaluasi Mutu Internal (EMI) merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi, fakultas, dan penyenggara program pendidikan lainnya.
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sekurang-kurangnya satu tahun sekali.
3. Khusus AMI dan EMI, harus diselenggarakan minimal satu kali dalam satu tahun oleh Institusi.
4. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu.
5. Dekan dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada pemimpin IAINU Tuban apabila diperlukan.
6. IAINU Tuban harus melakukan audit kepada seluruh unit kerja sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
7. Personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu atau Penjaminan Mutu Fakultas.
8. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk Sertifikat Auditor yang diterbitkan oleh Rektor IAINU Tuban.
9. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pemimpin unit kerja dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dan dilaporkan kepada pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
10. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin unit kerja yang diaudit serta pemimpin unit kerja pada jenjang di atasnya.
11. Institusi, Fakultas, dan pemimpin Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian Kepada masyarakat menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan, termasuk para pengelola program studi, dosen, dan senat Institusi/fakultas.
12. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada Standar Operasional Prosedur Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa :

1. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan

2. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan

Hasil audit mutu internal dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan pengendalian (pelaksanaan) standar SPMI di IAINU Tuban.

3.4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI IAINU Tuban


Pengendalian standar merupakan tahapan untuk mengendalikan seluruh isi standar yang dilaksanakan di seluruh tingkat Institusi, Fakultas, Program studi, Lembaga, UPT dan laboratorium termasuk di dalamnya seluruh pejabat struktural, tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus-menerus. Pengendalian standar dilaksanakan dengan prinsip umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di IAINU Tuban berpedoman pada pencapaian standar dan mengikuti prosedur yang disepakati. Perubahan standar dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Untuk mengendalikan standar, semua fakultas, pascasarjana, lembaga, dan semua unit yang ada di lingkungan IAINU Tuban menetapkan standar yang diberlakukan pada masing-masing unit kerjanya.

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian pelaksanaan Standar yang telah ditetapkan. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin setiap unit yang ada di lingkungan IAINU Tuban dapat menggunakan hasil monitoring dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan/pemenuhan SPMI dilakukan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal, dengan tujuan agar pelaksanaan SPMI tidak menyimpang dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Pengawasan atau pemantauan dilakukan secara paralel atau bersamaan dengan pelaksanaan/pemenuhan Standar SPMI yang telah ditetapkan di lingkungan IAINU Tuban.

Evaluasi atau penilaian hasil implementasi SPMI yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja bersama-sama dengan Gugus Penjaminan Mutu dan Lembaga Penjaminan Mutu IAINU Tuban untuk mengukur ketercapaian dan

kesesuaian hasil pelaksanaan dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dilaporkan kepada pimpinan Institusi.

Tahap pengendalian standar SPMI yang dilaksanakan di IAINU Tuban mencakup tiga hal yaitu: (a) pemantauan, evaluasi pelaksanaan, dan pengukuran ketercapaian standar; (b) upaya perbaikan, serta (c) pengembangan dan peningkatan standar. Ketiga hal ini bersifat siklus (Gambar 2.1) dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada Gambar 2.1. berikut ini:




Gambar 2.1: Siklus Pengendalian dan Peningkatan Standar Mutu di IAINU Tuban

2.5. Manual Peningkatan Standar SPMI IAINU Tuban

Peningkatan Standar SPMI merupakan tahapan ketika pelaksanaan Standar SPMI dalam siklus kalender akademik telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan Standar SPMI baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Penentuan peningkatan Standar SPMI di tahun berikutnya didasarkan pada hasil Audit Internal yang dilaksanakan oleh LPM, Tim Monitoring dan Evaluasi, serta Tim Audit Internal dengan melakukan pemeriksaan dan mengaudit pelaksanaan Standar SPMI di seluruh unit kerja serta *benchmarking*. Selanjutnya, melaporkan hasil audit, serta memberikan


rekomendasi kepada unit yang bersangkutan dan melaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti guna peningkatan mutu dan penetapan standar mutu baru. Implementasi penjaminan mutu dilakukan secara siklus dengan tahap: (a) penetapan Manual Mutu, (b) penetapan Standar Mutu, (c) pemantauan dan audit mutu internal, (d) pelaksanaan Evaluasi Diri secara sistematis dan berkala, (e) penyusunan Rekomendasi Tindakan Perbaikan (Rumusan Koreksi), serta (f) pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan (Gambar 2.2).



Gambar 2.2. Penerapan Satu Siklus Sistem Penjaminan Mutu

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan/perbaikan proses yang berkesinambungan (*continuous improvement*) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (*sustainable quality*). Penerapan prinsip *continuous improvement* melalui mekanisme PPEPP, sedangkan prinsip *sustainable quality* dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada Gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan *Kaizen* (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi. Berdasarkan Gambar 2.2, konsep peningkatan mutu secara berkelanjutan dilaksanakan melalui siklus PPEPP yang berulang kali dan juga berkelanjutan (Gambar 2.3).

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.



Gambar 2.3. Peningkatan Standar di setiap siklus SPMI di IAINU Tuban

BAB 3. CAKUPAN MANUAL SPMI IAINU TUBAN

3.1. Definisi

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Kebijakan: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal;
11. Kebijakan SPMI: pemikiran, sikap, pandangan Institusi mengenai SPMI yang berlaku di Institusi;
12. Manual SPMI: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI;
13. Standar SPMI: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi,

mengenai apa yang harus dicapai / dipenuhi;

14. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit dalam Institusi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya;
15. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institusi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Institusi.

3.2. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual

Tim Unit Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan IAINU Tuban dan semua unit, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian.

3.3. Langkah-langkah atau Prosedur SPMI IAINU Tuban

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, sedangkan ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah: (1) Tata Pamong (*governance*); (2) pengelolaan, (3) SDM (dosen dan tenaga kependidikan), (4) prasarana dan sarana, serta (5) pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur, dan pelaksanaan pengawasan pada peningkatan mutu dan kepatuhan terhadap standar-standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu. Ruang lingkup ini merupakan lingkaran tertutup yang mengarah pada pencapaian keunggulan IAINU Tuban.

Penerapan/implementasi Sistem Penjaminan Mutu di IAINU Tuban terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu internal didasarkan pada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu IAINU Tuban.

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di IAINU Tuban mengikuti tahapan dalam kerangka kerja yang ada dalam sistem manajemen mutu. Fokus dan prioritas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di IAINU Tuban adalah SPMI Akademik yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sistem penjaminan mutu untuk

aspek pengelolaan dan administrasi tetap dianggap penting, mengingat aspek ini berperan penting untuk mewujudkan *Good University Governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas.

Pelaksanaan SPMI di IAINU Tuban menggunakan model PPEPP yang dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan (*continouse quality improvement*) agar menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing pada tingkat nasional bahkan internasional. Berdasarkan model ini, maka IAINU Tuban akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Institusi di IAINU Tuban bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan unit dan Institusi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institusi terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Institusi juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam Institusi untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

3.4. Standar Manual SPMI IAINU Tuban

Berdasarkan Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Pendidikan Nasional, IAINU Tuban menetapkan 24 (duapuh empat) standar SPMI. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)** merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT yang ditetapkan oleh IAINU Tuban adalah sebagai berikut:

Standar Pendidikan Tinggi di IAINU Tuban terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Penelitian di IAINU Tuban terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Pengabdian kepada Masyarakat di IAINU Tuban terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Dan berikut merupakan standar melampaui SNPT yang ditetapkan IAINU Tuban:

a. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

- 1) Standar Kompetensi Lulusan
- 2) Standar Isi Pembelajaran
- 3) Standar Proses Pembelajaran
- 4) Standar Penilaian Pembelajaran
- 5) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

- 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- 8) Standar Pembiayaan Pembelajaran

b. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

c. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

d. Standar Mutu Visi Misi

e. Standar Mutu Tata Pamong dan Tata Kelola

f. Standar Mutu Kerjasama

g. Standar Mutu Kemahasiswaan

Jenis Manual SPMI yang perlu disusun oleh unit kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kriteria standar yang disusun harus sama atau lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh unit kerja di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Pedoman Penjaminan Mutu DIKTI*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 2003. *Higher Education Long Term Strategy*. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas. 2008. *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*.
- Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) Manfaat bagi Pemimpin Perguruan Tinggi. 2005. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, Jakarta
- Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- UGM. 2004. *Standar Akademik Institusi Gadjah Mada*. Kantor Jaminan Mutu UGM. Yogyakarta
- UGM. 2006. *Manual Prosedur Pelaksanaan Metoda Satu-Siklus SPMPT-Institusi Gadjah Mada*, KJM-UGM.
- UNDIP. 2006. *Standar Akademik Institusi Diponegoro*. Badan Penjaminan Mutu UNDIP. Semarang.
- UNIBRAW. 2006. *Manual Mutu Akademik Institusi Brawijaya*. Pusat Jaminan Mutu UNIBRAW. Malang.